



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MAGELANG SETARA TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B telah dibentuk dana cadangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B;
 - b. bahwa pencairan dana cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B tidak dapat dilaksanakan karena Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2016 sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG SETARA TIPE B.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 dalam BAB III JUMLAH, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

- (2) Untuk pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun *Detail Engineering Design (DED)* pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017.
 - (3) *Detail Engineering Design (DED)* yang disusun pada Tahun Anggaran 2016 digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
 - (4) *Detail Engineering Design (DED)* yang disusun pada Tahun Anggaran 2017 digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan pada Tahun Anggaran 2018.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kebutuhan dana guna membiayai pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ditetapkan sebesar Rp113.258.000.000,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - (2) Kebutuhan dana guna membiayai pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B Tahap I ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
 - (3) Kebutuhan dana guna membiayai pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B Tahap II ditetapkan sebesar Rp38.258.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - (4) Jumlah dana cadangan guna membiayai pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima miliar rupiah) yang dipenuhi selama 4 (empat) tahun anggaran.
 - (5) Rincian tahunan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - c. APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - d. APBD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - (6) Dana untuk pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp38.258.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah dan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada pembiayaan daerah kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis pembiayaan Pencairan dari dana cadangan.

- (2) Realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah pada penerimaan pembiayaan jenis pembiayaan pencairan dari dana cadangan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2017 sebesar Rp33.750.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Tahun anggaran 2018 sebesar Rp41.250.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Penggunaan atas realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Langsung pada APBD Kabupaten Magelang Tahun Berkenaan.
 - (4) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada penggunaan atas realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dimaksud dianggarkan kembali untuk belanja Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B pada tahun anggaran selanjutnya.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 dalam BAB VII KETENTUAN PENUTUP disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, istilah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B dibaca pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 November 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 November 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (20/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MAGELANG SETARA TIPE B

I. UMUM

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2016, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Guna membiayai Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Magelang perlu membentuk dana cadangan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B, pencairan dana cadangan dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, namun pada Tahun Anggaran 2016 Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B tidak dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Operasional pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2019.

Pasal 2A

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Kebutuhan dana guna membiayai pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang setara Tipe B sebesar Rp113.258.000.000,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) berdasarkan hasil FS Tahun 2015.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8A

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 33